



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 313, 2012

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 02 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel;
- b. bahwa Kementerian Luar Negeri sebagai Badan Publik menjalankan amanat undang-undang tersebut dengan membuka akses publik terhadap informasi-informasi publik secara akurat, tidak menyesatkan, sesuai kepatutan penggunaan, dan tetap memperhatikan hak Badan Publik untuk menentukan informasi-informasi publik yang dikecualikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Standar Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan RI di Luar Negeri;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG STANDAR PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Luar Negeri ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan atau tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan non-elektronik.

2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia yang berkaitan dengan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.
3. Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disebut PPID, adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi publik berupa penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
5. Pemohon Informasi Publik, yang selanjutnya disebut Pemohon Informasi adalah warga negara dan atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik.
6. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian secara saksama dan penuh ketelitian untuk menentukan suatu informasi publik di Kementerian Luar Negeri dan atau Perwakilan Republik Indonesia dapat berkonsekuensi merugikan kepentingan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan atau pelaksanaan politik luar negeri Indonesia apabila dibuka, diumumkan, atau diberikan kepada publik.
7. Meja Informasi adalah tempat pelayanan informasi publik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia yang bertujuan memudahkan perolehan informasi publik.
8. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia yang tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
9. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Kementerian Luar Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dan pemohon informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan atau menggunakan informasi publik.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 2

- (1) Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan berhak menolak permintaan informasi publik yang diajukan tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur yang ditentukan.
- (2) Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan berhak menentukan informasi-informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

Pasal 3

Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan wajib:

- a. Mengelola, menyimpan, dan mendokumentasikan informasi publik secara baik dan efisien dengan memanfaatkan media elektronik dan non-elektronik.
- b. Menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik kepada pemohon informasi secara akurat, tidak menyesatkan, sesuai kepatutan penggunaan, dan berbiaya ringan, kecuali informasi publik yang dikecualikan.
- c. Melakukan pengembangan, evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

BAB III

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 4

- (1) Pengelolaan dan pelayanan informasi publik mengenai Kementerian Luar Negeri dilaksanakan oleh PPID Kementerian Luar Negeri yang dijabat oleh Direktur Informasi dan Media berdasarkan keputusan Menteri Luar Negeri.
- (2) Pengelolaan dan pelayanan informasi publik mengenai Perwakilan dilaksanakan oleh pejabat fungsi penerangan, sosial budaya bergelar paling rendah Sekretaris III atau pejabat lain pada Perwakilan yang ditunjuk sebagai PPID Perwakilan oleh Kepala Perwakilan.

Bagian Kesatu

PPID Kementerian Luar Negeri

Pasal 5

- (1) PPID Kementerian Luar Negeri bertanggungjawab melakukan kegiatan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di Kementerian Luar Negeri.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan dan pendokumentasian informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Kementerian Luar Negeri bertugas :
 - a. mengkoordinasikan satuan atau unit kerja guna pendataan, pengumpulan, penyimpanan, dan pendokumentasian seluruh informasi publik;
 - b. mengkoordinasikan satuan atau unit kerja guna pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik; dan
 - c. membuat dan mengembangkan sistem penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan sesuai standar nasional dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Luar Negeri.

- (3) Penyimpanan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan penyediaan dan pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Kementerian Luar Negeri bertugas:
 - a. mengkoordinasikan satuan atau unit kerja guna penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui pengumuman dan atau permohonan;
 - b. melakukan pengujian konsekuensi untuk menentukan informasi publik tertentu sebagai informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai keterbukaan informasi publik;
 - c. menghitamkan atau mengaburkan bagian-bagian tertentu dari informasi yang dikecualikan;
 - d. mengkoordinasikan satuan atau unit kerja guna penanganan keberatan dan sengketa informasi publik; dan
 - e. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai standar nasional dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Luar Negeri.
- (5) PPID Kementerian Luar Negeri dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan serta pelayanan informasi publik dibantu oleh Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dibentuk dengan keputusan Menteri Luar Negeri.
- (6) Bentuk atau format Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat pada Lampiran I Peraturan Menteri Luar Negeri ini.

Pasal 6

- (1) PPID Kementerian Luar Negeri dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik.
- (2) PPID Kementerian Luar Negeri menyampaikan evaluasi kegiatan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik kepada Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik.

Bagian Kedua

PPID Perwakilan

Pasal 7

- (1) PPID Perwakilan bertanggungjawab melakukan kegiatan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di Perwakilan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan dan pendokumentasian informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Perwakilan bertugas :
 - a. mengkoordinasikan fungsi-fungsi Perwakilan guna pendataan, pengumpulan, penyimpanan, dan pendokumentasian seluruh informasi publik;